



**P U T U S A N**

**NOMOR : 18/PDT/2013/PT.PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara  
Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara : -----

**HERIYADI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Maksari RT 08 RW 04 Desa

Sebawi, Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;

-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT -PEMBANDING;**

**MELAWAN**

1 **NURDI**, beralamat di Dusun Sedayan RT 07 RW 03 Desa Tangaran, Kecamatan

Tangaran, Kabupaten Sambas, adalah Eks Pekerja CV SINAR HIJAU AKASIA; ---

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I – TERBANDING I;**

2 **MULYADI**, beralamat di Dusun Pauh RT 006 RW 003 Desa Merpati, Kecamatan

Tangaran, Kabupaten Sambas, adalah Eks Pekerja CV SINAR HIJAU AKASIA; ---

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II – RERBANDING II;**

3 **OTONG**, beralamat di Dusun Karya Bakti RT 006 RW 003 Desa Semata, Kecamatan

Tangaran, Kabupaten Sambas, adalah Eks Pekerja CV SINAR HIJAU AKASIA;

-----



selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III – TERBANDING III;**

- 4 **UDIN HELMI**, beralamat di Dusun Semantir RT 009 RW 004 Desa Mekar Sekuntum,  
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, adalah Eks Pekerja CV SINAR  
HIJAU AKASIA; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IV – TERBANDING IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah .....

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;  
-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya  
ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 12/Pdt.G/2012/  
PN.SBS tanggal 28 November 2012, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 
- 1 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang  
telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;  
-----
  - 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;  
-----
  - 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
sebesar Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 28 November 2012 Nomor : 12 / Pdt.G / 2012 / PN. SBS dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS; -----

Membaca memori banding tanggal 18 Oktober 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 2 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS; -----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum

Pembanding .....

Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja; -----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS tanggal 28 November 2012, memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Desember 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama, bahwa Para Tergugat dinyatakan tidak hadir, tetapi karena Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan lengkap, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat selalu hadir di persidangan, tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir atau menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka beralasan menurut hukum Para Tergugat dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak hadir, maka Pengadilan akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan syarat terhadap Para Tergugat pada pokoknya agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian kerja yang telah diperjanjikan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tingkat pertama perjanjian kerja dalam perkara a quo tidak sempurna karena syarat formil perjanjian kerja yaitu point 3 adanya pekerjaan yang diperjanjikan yang menurut hemat Pengadilan tingkat pertama termasuk juga waktu pelaksanaan perjanjiannya. Oleh karena dengan tidak dipenuhi syarat tersebut maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Surat Perjanjian Kerja Borongan Petak tanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Udin Helmi sebagai Kepala regu crew, bukti P.3 Surat Perjanjian Kerja Borongan Petak tanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Nurdi Kepala Kerja Crew, bukti P.5, Surat Perjanjian Kerja Borongan Petak tanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Otong Kepala Regu Crew, dan bukti P.7, Surat Perjanjian Kerja Borongan Petak tanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Mulyadi Kepala Kerja Crew, terbukti adanya perjanjian kerja yang lingkup pekerjaannya meliputi kegiatan pengemasan, penebangan pohon akasia, pembagian batang, pengupasan kulit dan penumpukan kayu didalam lokasi kerja pectech (areal) yang ditentukan oleh pihak Penggugat sifatnya kerja borongan; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dengan demikian objek dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat menjadi jelas adalah suatu hal tertentu, sedangkan perjanjian tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian tersebut telah memenuhi syarat objektif, sehingga perjanjian tersebut sah tidak batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan perjanjian antara Penggugat dan Para tergugat dalam perkara a quo khususnya mengenai Pasal 2 angka 1 pada masing-masing perjanjian disebutkan : Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tibanya pihak kedua / pekerja dilokasi pihak pertama;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perjanjian tersebut tidak terdapat waktu yang pasti kapan pihak ke II diwajibkan menurut hukum harus berada pada lokasi pihak pertama, sehingga perjanjian a quo tidak berdasarkan waktu yang pasti; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai karena lewat waktu yang demikian; ---

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena perjanjian perkara a quo tidak menyebutkan batas yang pasti, maka untuk dapat menggugat Para tergugat melaksanakan pekerjaannya, prestasi tersebut harus terlebih dahulu ditagih dengan teguran untuk melaksanakan pekerjaannya dengan surat perintah, atau akta sejenis itu;

-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo tidak terbukti Penggugat melakukan peneguran sebagaimana dimaksud, maka gugatan terhadap prestasi Para tergugat tersebut belum dapat ditagih, sehingga gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS tanggal 28 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan; -----

Mengingat Pasal RBG serta ketentuan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;

-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.SBS tanggal 28 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut; -----

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir; -----

Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek; -----

Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh kami H. SUDRAJAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DIMYATI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NECODEMUS, SH.,MH dan SUTRIADI YAHYA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan .....

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 April 2013 Daftar Nomor : 18/PDT/2013/PT.PTK, dan putusan itu telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

NECODEMUS, SH.,MH

SUTRIADI YAHYA, SH.,MH

KETUA MAJELIS,

H. SUDRAJAD DIMYATI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH

**Perincian biaya perkara :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi  
Pontianak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Jend. A. Yani No. 114  
Telpon. 0561-732065,  
732067  
Pontianak, 78124

**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

NOMOR : 45 / PDT / 2012 / PT. PTK  
NOMOR : 104 / PDT.G / 2011 / PN. PTK

SETELAH MEMBACA

: 1. HAKIM KETUA  
2. HAKIM ANGGOTA  
3. HAKIM ANGGOTA

DIPUTUS PADA HARI  
DALAM PERKARA ANTARA

: 5 September 2012  
:

KOLETA  
(TERGUGAT – PEMBANDING)  
LAWAN  
SUDIANTO, ST  
(PENGGUGAT - TERBANDING)

AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI :

**MENGADILI**

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 104/PDT.G/2011/  
PN.PTK tanggal 29 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;  
Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat  
Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah);



PANITERA PENGGANTI :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)